



Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Pembuangan Limbah Industri Secara Illegal

Sri Yunita^{1*}, Mita Agresia Gurning², Nazwa Azzahra³, Eka Guspi Anti Siregar⁴,
Tien Parsaulian Hutagalung⁵, Cindy Monalisa Sihombing⁶

¹⁻⁶ Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : mitaagresiagurning15@gmail.com *

Abstract, *In carrying out economic development in Indonesia, it has an impact on the rampant environmental damage which means the rampant environmental crimes that occur in Indonesia. Basically, these development activities contain the risk of environmental pollution and damage. Lack of supervision of environmental management permits by authorized agencies, law enforcement officers who are less than optimal in enforcing environmental law and weak criminal sanctions and compensation applied to business actors who violate, cause a lack of deterrent effect on business actors who violate. In addition, the desire of business actors who only prioritize profit and do not care about environmental recovery by ignoring the management of solid waste of Hazardous and Toxic Materials (B3) which can have a fatal impact on the environment. Management of hazardous and toxic waste (B3) in Indonesia is guided by Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste (B3) and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. B3 waste is a waste or waste whose nature and concentration contain toxic and hazardous substances so that directly or indirectly it can damage the environment, disrupt health, and threaten the survival of humans and other organisms. B3 waste is not only produced from industrial activities but household activities can produce several types of this waste. The method used is normative legal research by examining the regulations and laws that regulate it. This study aims to determine the relationship between positive legal regulations and the problem of B3 waste and how to overcome this B3 waste so that the environment is maintained.*

Keywords: *Government, Industrial Waste, Illegal.*

Abstrak, Dalam menjalankan pembangunan ekonomi di Indonesia, berdampak pada maraknya kerusakan lingkungan yang mengartikan maraknya tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan pembangunan tersebut mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar, menyebabkan kurangnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Di samping itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. limbah B3 merupakan suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, serta mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 tidak hanya dihasilkan dari kegiatan industri melainkan kegiatan rumah tangga dapat menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan undang-undang yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan peraturan hukum positif terhadap permasalahan limbah B3 serta bagaimana cara menanggulangi limbah B3 ini agar lingkungan hidup tetap terjaga.

Kata kunci : Pemerintah , Sampah Industri, Ilegal.

1. PENDAHULUAN

Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, yang karena sifat, konsentrasinya dan jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat

mencemarkan, merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan manusia, serta makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan limbah industri merupakan bagian integral dari upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 adalah instrumen hukum yang penting dalam mengatur proses ini di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada efektivitas penerapan hukum lingkungan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, implementasi hukum lingkungan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa industri mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan.

Penerapan hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah industri menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam konteks kepatuhan dan penegakan hukum. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Selain itu, perlu adanya insentif yang mendorong praktik berkelanjutan dalam pengelolaan limbah industri serta sanksi yang tegas bagi pelanggar.

Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, implementasi hukum lingkungan dalam pengelolaan limbah industri dapat menjadi landasan yang kuat untuk memastikan bahwa aktivitas industri tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum lingkungan akan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Metode studi pustaka yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004).

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang ada mengenai topik "Implementasi Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan

Limbah Industri pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014". Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi berbagai pandangan dan temuan yang telah dipublikasikan terkait hukum lingkungan dan pengelolaan limbah industri. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi tema-tema utama, mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tertentu, dan menyusun sintesis yang menyeluruh guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah yang dibahas.

3. PEMBAHASAN

Lingkungan adalah suatu media yang menjadi tempat untuk makhluk hidup tinggal, mencari sesuatu untuk pemenuhan kebutuhannya dan suatu media yang mempunyai karakter serta fungsi yang khas yang dapat menimbulkan keterkaitan timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya (Koesnandi, 1998). Lingkungan terbentuk melalui dua konsep pembentukan lingkungan, yakni konsep ekologi dan konsep ekosistem. Konsep pertama ialah konsep ekologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup yang berada didalam rumah tangganya. Konsep pembentukan lingkungan yang kedua, yaitu konsep ekosistem (Silalahi, 1992). Dalam UUPPLH menjelaskan mengenai pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UUPPLH, 2009) Lingkungan hidup yang bersih, sehat serta nyaman harus dijaga agar kelestariannya agar dapat berlangsung dari waktu ke waktu. Namun, dari waktu ke waktu risiko pencemaran dan perusakan lingkungan dapat terjadi. ekosistem dari lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menurut Stephanus (1986) merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut : “Pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energy diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula, dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati” Telah dijelaskan sebelumnya Tata kelola Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 102, pasal 103 dan 104, beserta turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah

Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup harus diperkuat dalam pengawasan perizinan, penegakan hukum dan penggantian kerugian yang sesuai. Hal ini disebabkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak pelanggaran hukum terhadap pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Beracun (B3) oleh Para Pelaku Usaha. Faktor-faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya pengawasan perizinan pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang, para aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menegakkan hukum lingkungan serta lemahnya sanksi pidana dan penggantian kerugian yang diterapkan pada para pelaku usaha yang melanggar sehingga tidak terdapatnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melanggar. Di samping itu, hasrat para pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata serta tidak memedulikan pemulihan lingkungan dengan diabaikannya pengelolaan limbah padat Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat berdampak fatal bagi lingkungan. Suatu bentuk konkret penerapan hukum pada masyarakat dapat membuat pengaruh perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat merupakan suatu pengertian penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tidaklah hanya berbicara pada proses pro-justisia, yang merupakan penempatan terakhir setelah penegakan beberapa peraturan bidang hukum lain dilakukan. Bisa saja penegakan hukum pro-justisia tidak perlu dilakukan jika penegakan hukum non-projustisia sudah dilaksanakan secara baik sehingga adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan penegakan hukum tidak terlepas dari pengertian sistem hukum, yang di dalamnya tercakup tiga komponen dan tidak terpisahkan, yang adalah struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) juga budaya hukum (legal culture).

Masalah lingkungan hidup

Pada intinya adalah menemukan solusi yang harus dijalankan untuk menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tenang, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan menyengsarakan hidup sendiri. Selain itu pencemaran lingkungan ini dapat mencemarkan tanah, yaitu tanah akan kehilangan kesuburannya sedikit demi sedikit dan produktivas tanah dapat terganggu, kemudian menyebabkan Pemekatan hayati. Pemekatan hayati merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Proses pemekatan hayati ini dapat diartikan sebagai peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu.

Pemekatan hayati ini juga disebut sebagai amnalgamasiasi. Sebagai contoh untuk menggambarkan kasus ini adalah suatu perairan yang telah tercemar, Dan yang terakhir dapat menimbulkan keracunan dan penyakit, Karena ketika manusia mengonsumsi makanan yang berupa hewan atau tumbuhan yang telah terkontaminasi bahan pencemar, maka segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Beberapa kemungkinan buruk dari mengonsumsi bahan makanan yang tercemar adalah keracunan atau meninggal dunia. Atau jika itu tidak terjadi, maka dampak yang paling kecil terjadi adalah terserang bibit penyakit.

Penjelasan tentang limbah B3 ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 21 yaitu "Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain". Pada ayat 22 juga menyatakan "Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3".

Di sini dapat dilihat bahwa limbah B3 diatur dalam peraturan undang-undang yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ini sangat berbahaya bagi kesejahteraan umat manusia. Apalagi pencemaran dan perusakan lingkungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, baik itu pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Jika ini terjadi yang terkena dampaknya bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini.

Penghasil limbah B3 kebanyakan dari pabrik-pabrik besar selain itu rumah tangga juga menghasilkan limbah B3. Dampak dari limbah B3 rumah tangga ini sangat besar meskipun sebagian besar masyarakat tidak menyadarinya. Karena semua sampah tersebut mempunyai sifat yang berbahaya terhadap manusia maupun lingkungan sekitar. Selain mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, sampah tersebut juga tidak dapat diuraikan oleh alam, sehingga apabila tidak dikelola dengan baik penumpukan limbah B3 rumah tangga di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) akan semakin banyak dan membahayakan. Untuk mengurangi pencemaran limbah B3 ini ialah kita dapat mengolah limbah tersebut sesuai aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan .

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, penegakan hukum sangat penting. Oleh karena itu, hukum adalah alat yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Dalam konteks ini, penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan sampah mencakup peraturan-peraturan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah, yang bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan agar masyarakat dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:

1. Membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pertumbuhan kesadaran terhadap masalah tersebut.
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah
3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
5. Menggalakkan serta mempermudah pertumbuhan kegunaan dari pengolahan limbah. Menyokong penerapan teknologi khusus yang sedang berkembang di komunitas lokal untuk mengurangi serta menangani permasalahan sampah.
6. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

4. KESIMPULAN

Pasal 71 dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi wewenang kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk mengontrol ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap peraturan perlindungan lingkungan. Mereka bisa memilih untuk mendelegasikan tugas pengawasan ini kepada pejabat atau lembaga teknis yang sesuai. Peran pemerintah sangat penting dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan penurunan kualitasnya serta gangguan terhadap fungsi lingkungan hidup. Beberapa peran utama pemerintah dalam hal ini meliputi:

1. Pembuatan Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang membatasi aktivitas yang merusak

lingkungan, seperti mengatur batas emisi polusi, pembatasan penebangan hutan, atau pengelolaan limbah.

2. Penegakan Hukum: Selain membuat regulasi, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait lingkungan. Ini termasuk penindakan terhadap perusahaan atau individu yang melanggar regulasi lingkungan.
3. Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pemerintah harus mengawasi dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Ini mencakup pengelolaan hutan, air, tanah, dan energi.
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kampanye program pendidikan, dan informasi yang mudah diakses dapat membantu meningkatkan kesadaran akan masalah lingkungan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan masa depan. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang kuat, pemerintah bisa menjadi motor penggerak dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dan menjaga kualitas serta fungsi lingkungan hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini , Miza Nina . Dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul , Vol. 6 – No. 1, Year (2022), Page 974-980 | Issn 2548-8201 (Print) | 2580-0469) (Online) |
- Basyaiban, Muhammad Kholid dan Wartiningsih, Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT. Pakerin di Kabupaten Mojokerto, Environmental Pollution Journal Volume 1 Nomor 2 Juli 2021 <https://journalecoton.id/index.php/epj> Page: 119-149
- Deviyani, Ni Nyoman Indra Dan Lis Julianti, Implementasi Ketaatan Dokumen Lingkungan Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pelaku Usaha Dan /Atau Pelaku Kegiatan Di Kabupaten Badung, Jurnal Hukum Mahasiswa Volume. 03, Nomor 01, (2023) Issn (Online): 2808-6864 Fakultas Hukum Unmas Denpasar Doi:<https://doi.org/10.36733/Jhm.V1i2>, .<https://E-Journal.Unmas.Ac.Id>
- Dewi Sartika Putri , Penegakan Hukum Terhadap Dumping Limbah P Ap Dumping Limbah Padat Bahan Berbah An Berbahaya Beracun (B3) Oleh P Cun (B3) Oleh Para Pel Ara Pelaku Usah Aku Usaha Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Volume 2 (2022) "Dharmasisya" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 1 Maret 2022

Eka Lestari, Sulistyani. “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Masalah-Masalah Hukum*, no. 2 (April 2019).

Hartati, Sri. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 1 (Oktober 2018).

Listiyani, Nurul. “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Al’adl*, XII, no. 1 (Januari 2020).

Rts. Fanny Inayah, Dkk . Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Industri Pengasapan Karet Di Kota Jambi, *Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361, Volume 3 Nomor 2 Juni 2022* Halaman 84-100.